

**ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM  
PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang  
Kecamatan Panai Hilir)**

**Siti Aminah**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga  
*Email : sitiaminahtan19@gmail.com*

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik social yang diterima dan dijalankan oleh Masyarakat. sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari literatur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah (14 Tahun) dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian (tidak memiliki pendidikan) dan kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Sedangkan dampaknya: pertama: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, kedua: suami tidak terima perlakuanistrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ketiga: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami, dan keempat: pasangan suami istri yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anak-anaknya walaupun si suami dicemooh oleh istrinya.

**Kata kunci:** Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan.

**Abstract**

*The problem in this research is the husband's responsibility for providing for the family in early marriage in Sei Berombang Village, Panai Hilir District. This research is a field research that uses legal anthropology to examine law not only as a written norm but also as a social practice accepted and implemented by the community. The data sources are primary data obtained through direct interviews with local community leaders and families, while secondary data comes from related literature, such as books and scientific journals. The results of this study show that the husband's responsibility for providing for the family is not fulfilled due to several factors, including: Limited job opportunities for minors, Weak physical condition (14 years old) and unstable emotions, Lack of knowledge and skills (no education), Frequent internal conflicts within the family, both between husband and wife and parents. The impacts are: The wife decides to divorce because she cannot accept her husband's shortcomings, The husband does not accept his wife's treatment, which always belittles him, leading to domestic*

*violence, The wife returns to her parents' house without informing her husband. The couple maintains family harmony for the sake of their children, despite the husband being ridiculed by his wife.*

**Keywords:** Responsibility, family, harmony.

#### A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dimana kelak akan memiliki keturunan yang bakal melengkapi unsur dalam sebuah keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak.<sup>1</sup>

Salah satu proses yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk bisa mendapatkan keturunan yang sah, yakni melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Idealnya masalah penentuan usia minimal perkawinan, telah diatur UU No. 1 Tahun 1974 atas perubahan menjadi UU No. 16 tahun 2019 dan KHI yang notabene hanya bersifat ijtihadiyyah, yaitu hanya sebagai usaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang pada era sebelumnya.<sup>2</sup> Karena itu, Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa usia ideal dalam melakukan perkawinan bagi laki-laki ialah 19 tahun dan juga bagi perempuan 19 tahun. Dimana pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan telah mampu untuk bertanggungjawab kepada keluarganya. Pada era sekarang, pernikahan dini kembali menjadi perhatian khusus bagi seluruh kalangan di Indonesia, termasuk di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, Sumatera Utara. Dimana akibat perbuatan demikian dapat menimbulkan beberapa resiko, seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan dalam membangun keluarga yang baik.

Untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah seharusnya hak dan kewajiban pasangan suami istri harus terpenuhi, termasuk nafkah istri, anak, dan kebutuhan lainnya. Meski demikian, hal terpenting ialah nafkah terhadap istri yang digolongkan menjadi dua bentuk, pertama *lahiriyyah* (kebendaan) dan nafkah *batiniiyah* (non kebendaan). Diantaranya yang termasuk nafkah *lahiriyyah* adalah meliputi sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang meliputi nafkah *batiniiyah* adalah pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelaminan), perhatian dan kasih sayang sehingga istri merasa nyaman, tenram dan terlindungi.

Namun demikian, di Kelurahan sei berombang Kecamatan Panai Hilir terdapat laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, yaitu melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, orang tua keduanya terpaksa untuk menikahkan putra putrinya. Padahal usia perempuan tersebut belum ideal sesuai UU No. 16 tahun 2019. Tak hanya itu, soal ekonomi menjadi faktor penyebabnya, seperti tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tabungan yang cukup sehingga membuat kedua orang tuanya rela untuk melangsungkan pernikahan dini. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk meneliski

<sup>1</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): hlm.198.

<sup>2</sup> Arbanur Rasyid, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Msulim)," *El-Qanuniy* 3, no. 2 (2011): 193–208.

secara ilmiah tentang apa yang menjadi faktor dan dampak sehingga tidak terpenuhi tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis yang diakui dan dijalankan oleh Masyarakat lokal.<sup>3</sup> Salah satu contohnya anak-anak yang melangsungkan pernikahan dini pada tahun 2024-2025 sebanyak 4 pasang. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan seperti anggota keluarga dan tokoh masyarakat yang terkait dengan objek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang mendukung pembahasan. Untuk keperluan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam wawancara, peneliti menggali informasi mengenai fenomena mengenai tanggungjawab nafkah suami pada pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Observasi dilakukan secara langsung di kelurahan sei berombang. Wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam bertanya namun tetap mengacu pada topik utama. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih beragam dan mendalam.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci.<sup>4</sup> Pernikahan juga diartikan sebagai akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seks yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinhah, penuh kasih sayang, kebijakan, dan saling menyantuni.<sup>5</sup>

Melalui perkawinan, hubungan pria dan wanita yang semula dilarang melakukan hubungan suami istri menjadi boleh.<sup>6</sup> Sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam bahwa kedua mempelai mengadakan upacara setelah melaksanakan akad nikah, yang mana upacara tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai bentuk ungkapan bahagia yang dirasakan oleh kedua pihak mempelai

---

<sup>3</sup> Fitra Amalia Siregar and Fatahuddin Aziz Siregar, “Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): hlm. 83.

<sup>4</sup> Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan* 6 (2020): hlm.125.

<sup>5</sup> Desri Ari Enghariano, “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan al-Maraghi,” *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1–20.

<sup>6</sup> Ahmad Sainul, “Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): 276–89.

setelah dilaksanakan akad nikah.<sup>7</sup> Upacara atau yang biasa disebut dengan *Walimatul Ursy* juga merupakan bentuk bukti kepada masyarakat bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan sehingga tidak akan ada fitnah di kemudian hari.<sup>8</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah membuat kesepakatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kontroversial yang terjadi di kalangan masyarakat muslim. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak ditemukan dalil yang secara tersurat (eksplisit) yang menetapkan tentang batasan umur dalam melangsungkan suatu pernikahan. Hukum Islam tidak menentukan kapan usia yang ideal atau tidak ideal untuk melangsungkan perkawinan. Melihat realitas yang terjadi, di beberapa negara Islam dalam rangka pembaharuan hukum keluarga mengatur batas usia minimal perkawinan dan sekaligus membuat larangan menikah di bawah umur. Di Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Kendati demikian, pada ayat 2 Pasal yang sama dikatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur, orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa kedewasaan yang ditunjukkan melalui kematangan fisik dan psikis merupakan prinsip dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Nafkah merupakan Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal). Dalam syariat Islam menerangkan dangan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum Nafkah sebagai ketentuan hukum yang diprakasai oleh Allah Swt. Oleh karenanya, manusia harus mengikuti serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun kehidupan keluarga yang *Sakinah, Mawadah, dan Warohmah*.<sup>11</sup>

Adapun yang melakukan pernikahan dini di kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir ada empat kasus melalukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, orang tua keduanya terpaksa untuk menikahkan putra putrinya. Padahal usia perempuan tersebut belum ideal sesuai UU No. 16 tahun 2019. Tak hanya itu, soal ekonomi menjadi faktor penyebabnya, seperti tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tabungan yang cukup sehingga membuat kedua

<sup>7</sup> Mellynia Ayu Wandira, "Hukum Perjanjian Childfree Dalam Telaah Fiqih Munakahat," 2022, hlm.23.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011, hlm.87.

<sup>9</sup> Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.

<sup>10</sup> Ribat Ribat, "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 100–125.

<sup>11</sup> Masfufah Masfufah and Siti Himmatul Himmatul Masfufah, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i," *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 41–57.

orang tuanya rela untuk melangsungkan pernikahan dini. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk menelisik secara ilmiah tentang apa yang menjadi faktor dan dampak sehingga tidak terpenuhi tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini.

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur.

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003, batasan usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun. Sedangkan bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum. Maka sedikitnya lapangan kerja bagi anak yang masih dibilang tanggungjawab orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung rata-rata dari para responden menyadari kondisi yang masih belum cukup memiliki kemampuan dan keahlian dalam bekerja.<sup>12</sup>

2. Tenaga yang lemah emosi belum stabil (14 Tahun)

Artinya terjadinya perubahan suasana hati yang terjadi dengan cepat. Maka dari itu para pekerja tidak dapat mempekerjakan anak dibawah umur, karna bekerja itu tidak ada yang ringan ataupu enak. Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung para responder mengaku bahwa mereka masih bertompang hidup kepada orang tua mereka dan belum bisa menghasilkan uang sendiri karna mereka merasa masih beban orang tua.<sup>13</sup>

3. Ilmu belum mumpuni (Pendidikan SMP)

ilmu belum mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa bantuan orang lain. Maka begitu juga dalam bekerja kita harus bisa menerima pekerjaan apa yang diberikan orang lain kepada kita supaya kita bisa diterima dalam pekerjaan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung bahwa tanpa ilmu dan kemampuan mereka tidak bisa bekerja karna bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja namun bisa memahami kondisi dari apa yang kita kerjakan.<sup>14</sup>

4. Tidak punya keahlian (Tidak punya pendidikan)

Dalam bekerja kita harus mematengkan diri seperti harus mempersiapkan skil dan kemampuan dalam bekerja baik itu pekerjaan berat maupun ringan.<sup>15</sup>

Dari hasil penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami dalam keluarga pernikahan usia dini, belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Hidayat, tanggal 9 Mei 2025.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Zefri, suami dari ibu Kholizah, tanggal 10 Mei 2025.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Rudi syaputra, suami dari ibu Della, tanggal 11 Mei 2025.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Putra, suami dari ibu winda, tanggal 12 Mei 2025.

keluarga secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga terdapat Dampak tidak terpenuhinya tanggungjawab nafkah suami terhadap istri.

Adapun dampak tidak terpenuhi nafkah suami terhadap istri sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, orang tua dengan orang tua.

Sebagaimana dalam pernyataan istri dari Mr Ze bahwa setelah suaminya tidak pernah bekerja mereka sering bertengkar atau cekcok dikarenakan ketidak ada tanggungjawaban suami dalam menjalankan kewajibannya, yang mana suami lebih baik berdiam diri dirumah dari pada mencari pekerjaan. Maka dari situ siistri marah-marah karena suaminya tidak bekerja tetapi suaminya marah kembali hingga menimbulkan kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini justru memunculkan permasalahan baru yang dapat memperkerumah keharmonisan dalam rumah tangga Mr Ze.<sup>16</sup>

2. Terjadi Perceraian

Pernah meminta cerai kepada suaminya dikarenakan beliau merasa bahwa kebutuhan sehari-hari nya tidak terpenuhi sehingga si istri sempat mengajukan gugatan kepengadilan atas nafkah tidak terpenuhi. Diakibatkan suaminya merasa nafkah siistri masih bergantung sama orang tuanya.<sup>17</sup>

3. Istri Stress

Mis Win menjadi pendiam, mengabaikan seakan tidak ada gairah keluarga didalamnya karna suami tidak memenuhi nafkah, sehingga pernikahan yang terjadi berakhir dengan perceraian atas pilihan istri, dimana perceraian sendiri merupakan solusi serta hak yang sah dengan didasari pasal 34 ayat (3) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>18</sup>

4. Perkelahian.

Sering adu mulut dengan suaminya dikarenakan si sitri kurang puas dengan hasil pendapatan suaminya. Dan mengakibatkan si istri menjadi curiga kepada suaminya, hasil kesalah pahaman kerap kali terjadi yg berujung dengan pertengkaran. Hal ini seperti munculnya perkataan kasar dengan nada tinggi, menghina satu sama lain menjadi hal yang sudah biasa.<sup>19</sup>

Hal ini tentu membuat keharmonisan dalam rumah tangga keluarga Mis Mel dan Mr Ir menjadi berantakan . istri yang sudah lelah dengan kebiasaan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 13 Mei 2025.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Melda, istri dari bapak Irwan, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 15 Mei 2025.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 16 Mei 2025.

yang terjadi dalam biduk rumah tangganya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga keluarganya dengan jalan perceraian.<sup>20</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Setelah penulis memaparkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir terbagi menjadi dua macam yakni:

*Pertama*: sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, *kedua*: tenaga yang lemah dan emosi yang belum stabil, *ketiga*: ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian, dan *keempat*: kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua.

Sedangkan dampak tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini terbagi menjadi empat macam yakni: *pertama*, adanya keluarga yang berujung dengan perceraian karena tidak bisa menerima kekurangan dari pihak laki-laki, *kedua* pihak suami yang tidak terima terhadap perlakuan istrinya yang meremehkan melakukan kekerasan terhadap istrinya, *ketiga* si istri yang pergi tanpa pamit kepada suami kerumah orang tuanya, dan yang *keempat* ada juga keluarga yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anaknya walaupun sifah suami selalu dicemooh istrinya.

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Winda, istri dari bapak putra, tanggal 17 Mei 2025.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**a. Sumber Buku**

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

**b. Sumber Jurnal**

- Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan al-Maraghi." *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020).
- Hasibuan, Putra Tondi Martu. "Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian Di Pengadilan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022).
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019).
- Iffan, Ahmad. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021).
- Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan* 6 (2020).
- Masfufah, Masfufah, and Siti Himmatul Himmatul Masfufah. "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023).
- Rasyid, Arbanur. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Msulim)." *El-Qanuniy* 3, no. 2 (2011).
- Ribat, Ribat. "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016).
- Roah, Inim, and Dahliati Simanjuntak. "Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022).
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021).
- Siregar, Fitra Amalia, and Fatahuddin Aziz Siregar. "Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022).
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

Wandira, Mellynia Ayu. "Hukum Perjanjian Childfree Dalam Telaah Fiqih Munakahat," 2022.

**c. Sumber Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Hidayat, tanggal 9 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Muhammad Zefri , suami dari ibu Kholizah, tanggal 10 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Rudi syaputra, suami dari ibu Della, tanggal 11 MEI 2025.

Hasil wawancara dengan Putra, suami dari ibu winda, tanggal 12 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 13 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Winda, istri dari bapak putra, tanggal 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Melda, istri dari bapak Irwan, tanggal 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 16 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Winda, istri dari bapak putra, tanggal 17 Mei 2025.